



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.1/068-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. DARUL BAYAN Nomor : 11/SP.IO/TK-DB/2018 Tanggal : 26 Juni 2018 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. DARUL BAYAN
Nama Satuan	: TK. DARUL BAYAN
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Jl. Raya Teluk Lada KM. 01 Kp. Soge Ds. Panimbang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL BAYAN
Pengelola	: NURLATIFA, S.Pd
Berlaku Mulai	: 05 September 2018
Berakhir	: 05 September 2021

Pandeglang, 05 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/068-IO-TK-DIKBUD/2018

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. DARUL BAYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. DARUL BAYAN Nomor 11/SP.IO/TK-DB/2018 tanggal 26 Juni 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
 - Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Panimbang tanggal 16 Juli 2018 Nomor,421.1/43-Korwil.Dikbud/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan ljin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendiirian PAUD Tahun 2014
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tetakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
 - Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Perihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
 - Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang ljin pendiirian /oprasional Lembaga Satuan Pendidikan;
 -

4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD. DARUL BAYAN Tanggal 26 Juni 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	: PAUD. DARUL BAYAN
Nama Satuan	: TK. DARUL BAYAN
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Jl. Raya Teluk Lada KM. 01 Kp. Soge Ds. Panimbang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL BAYAN
Pengelola	: NURLATIFA, S.Pd

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Berlaku dihitung mulai 05 September 2018 Sampai Dengan 05 September 2021

KEDUA

1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Menyenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam peyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat- lambatnya 30 (tiga Puluh)hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Fornal dan Informal .

KETIGA

1. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa baerlaku ijin berakhir;

KEEMPAT

1. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 05 September 2018



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Panimbang
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panimbang